

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* PADA JUAL BELI PESANAN
DI BINTANG COLLECTION DESA KEDUNGPATANGEWU
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
(Sebuah tinjauan Etika Bisnis Islam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI
NIM. 2013115209

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* PADA JUAL BELI PESANAN
DI BINTANG COLLECTION DESA KEDUNGPATANGEWU
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**
(Sebuah tinjauan Etika Bisnis Islam)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI
NIM. 2013115209

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI**

NIM : **2013115209**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD *ISTISHNA*’ PADA JUAL BELI PESANAN DI BINTANG COLLECTION DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN (Sebuah tinjauan Etika Bisnis Islam)”** adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2022
Yang Menyatakan



MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI
NIM. 2013115209

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Aris Safii M.E.I

Jl. Perum Pisma Garden Tirto Pekalongan Barat

Kota Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Saudara Muhammad Arifiyan Rosyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama	: Muhammad Arifiyan Rosyadi
NIM	: 2013115209
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Jual Beli Akad Istishna Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi kasus pada konveksi Bintang collection desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 Mei 2022

Pembimbing



Muhammad Aris Safii. M.E.I

NIP. 1985012 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku Kajen Pekalongan Telp.085728204134 /Fax.(0285) 423418
Website: febi.iainpekalongan.ac.id/Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI
NIM : 2013115209
Judul : PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA JUAL BELI PESANAN DI
BINTANG COLLECTION DESA KEDUNGPATANGEWU
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
(Sebuah tinjauan Etika Bisnis Islam)

Telah diujikan pada hari Selasa, 24 Mei 2022 dan dinyatakan LULUS serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Sukron, M.E.I
NIP. 19711015200501 1 003

Penguji II

Alvita Tyas Dwi Aryani, S.E.,
M.Si
NIP. 198406122019032011

Pekalongan, 20 Mei 2022 Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui ”
(Q.S Al Baqarah 216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya ”
(Q.S Al Baqarah 286)

ABSTRACT

Muhammad Arifiyan Rosyadi. 2022. *Implementation of the Istishna Agreement on Buying and Selling Orders at Bintang Collection, Kedungpatangewu Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency (An Overview of Islamic Business Ethics)*

Istishna' is a contract of buying and selling orders made by producers and consumers to make an item with certain specifications with a payment system that can be done upfront, in the middle or at the end. This study aims to find out how the application of istishna contracts in buying and selling orders and how to review Islamic business ethics on buying and selling orders at Bintang Collection. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of business owners (producers), employees, and customers (consumers) who are involved in buying and selling orders at Bintang Collection. The results showed that the implementation of the istishna contract on buying and selling orders carried out at Bintang Collection was fully in accordance with the pillars of istishna but the terms of the istishna sale and purchase were not fully appropriate, because there were several problems including the ordered goods that did not comply with the agreed specifications. , the occurrence of delays in the completion of ordered goods by the convection party and the payment of payments made by consumers is not on time. The results of research on the principles of Islamic business ethics, namely the principle of unity, the principle of balance, free will, responsibility, and the principle of truth, it can be concluded that Bintang Collection convection in the process of buying and selling orders is in accordance with the principles of Islamic business ethics.

Keywords: *Istisna' Contract, Buying and Selling Orders, and Islamic Business Ethics*

ABSTRAK

Muhammad Arifiyan Rosyadi. 2022. Penerapan Akad *Istishna*’ pada Jual Beli Pesanan di Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Sebuah tinjauan Etika Bisnis Islam)

Istishna’ merupakan akad jual beli pesanan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dengan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah atau akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *istishna*’ pada jual beli pesanan dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli pesanan di Bintang Collection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha (produsen), karyawan ,dan pemesan (konsumen) yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bintang Collection. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *istishna* pada jual beli pesanan yang dilakukan di Bintang Collection sudah sepenuhnya sesuai dengan rukun rukun *istishna*’ tetapi dalam syarat-syarat jual beli *istishna*’ belum sepenuhnya sesuai, karena ada beberapa masalah diantaranya barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian barang pesanan oleh pihak konveksi dan pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu. Hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebenaran dapat disimpulkan bahwa konveksi Bintang Collection dalam proses jual beli pesanannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Kata Kunci : Akad *Istisna*’, Jual Beli Pesanan, dan Etika Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *“PENERAPAN AKAD ISTISHNA’ PADA JUAL BELI PESANAN DI BINTANG COLLECTION DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN (Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam)”* yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zainal Mustakim, M.A., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Muhammad Aris Safii M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Muhammad Aris Safii M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Abdul Aziz, M.Ag selaku wali dosen penulis yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan beserta staf.
7. Kedua Orang tua saya Bapak Su'ud dan Ibu Fathiroh yang senantiasa memenatkan doa, serta selalu memberikan dorongan moril dan materil.
8. Keluarga besar serta orang terdekat yang telah memberikan semangat dan doa kepada peneliti.
9. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

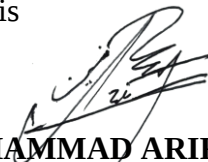
Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Mei 2022

Penulis



MUHAMMAD ARIFIYAN ROSYADI
NIM. 2013115209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Deskripsi Teori	11
1. Akad	11
a. Pengertian Akad	11
b. Dasar Hukum Akad	12
c. Prinsip-prinsip Akad	14
d. Rukun dan Syarat Akad	15
2. Jual Beli	16
a. Pengertian Jual Beli	16

b. Dasar Hukum Jual Beli	18
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
d. Macam-macam Jual Beli	23
e. Jual Beli Pesanan	25
f. Jual Beli yang Dilarang	26
3. <i>Istishna'</i>	26
a. Pengertian <i>Istishna'</i>	26
b. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	27
c. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	30
d. Ketentuan Harga dan Pembayaran <i>Istishna'</i>	33
e. Penetapan Waktu dan Tempat Penyerahan <i>Istishna'</i>	34
4. Etika Bisnis Islam	35
a. Pengertian Etika Bisnis Islam	35
b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	36
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian	47
B. Setting Penelitian	47
1. Lokasi Penelitian.....	47
2. Waktu Penelitian	48
3. Subyek Penelitian	48
C. Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	49
3. Dokumentasi	50

E. Kredibilitas Data	50
F. Analisis Data	51
1. Reduksi Data	51
2. Penyajian Data	52
3. Penarikan Kesimpulan	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Profil Bintang Collection	54
2. Aktivitas Bintang Collection	54
3. Produk-produk Bintang Collection	55
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
1. Penerapan Akad <i>Istishna</i> ' pada Jual Beli Pesanan di Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni	56
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pesanan di Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tindiividu, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tindiividu sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza	.	Apostrof
	h		
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan

/t/Contoh :

مراخميلا ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tindividu geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tindividu *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *Rabbanā*

البر Ditulis *al-birr*

5. Kata sindividing (artikel)

Kata sindividing yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sindividing itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sindividing yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tindividu sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /.

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Nama-nama produk Bintang Collection	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	45
Gambar 3.2 Analisis Data	46

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 3

Dokumentasi

LAMPIRAN 4

Transkrip Wawancara

LAMPIRAN 5

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Ahmad Azhar Basyir, 1993)

Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang ini. Pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kartu kredit, ATM, dan lain-lain sehingga kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. (Sri Sudiarti, 2018) Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara cara yang telah ditetapkan oleh syara' (Ahmad Farroh Hasan, 2018). Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Seperti yang didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama. Transaksi jual beli dalam Islam mencakup diantaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan ini dibagi menjadi dua yaitu *Bai' As Salam* dan *Bai' Istishna'*. *Bai' As Salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. (Ashabul Fadhl, 2016)

Sedangkan *Bai' Istishna'* merupakan suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. (Muhammad Rizki Hidayat, Kholil Nawawi & Suyud Arif, 2018)

Jual beli *istishna'* menyerupai jual beli *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Sri Sudiarti, 2018). Salah satu contoh usaha yang menerapkan jual beli pesanan ialah pada usaha konveksi. Bisnis konveksi adalah jenis usaha yang menawarkan jasa produksi pakaian dalam jumlah besar

dengan model sesuai permintaan pemesan. Produk yang biasa dihasilkan dalam bisnis konveksi adalah kemeja, kaos, jaket, celana dan sejenisnya. Konveksi di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Pekalongan Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni menjadi salah satu jenis usaha yang paling dominan dalam mata pencaharian masyarakat.

Desa Kedungpatangewu terdapat 28 wirausahawan yang mempunyai usaha konveksi, salah satu usaha konveksi yang terbesar yaitu konveksi Bintang Collection. Usaha konveksi dalam metodenya seringkali pada saat konsumen ingin melakukan pembelian terhadap barang dan barang tersebut belum berstatus *ready* (siap dijual) maka konsumen melakukan pemesanan terlebih dahulu, setelah adanya akad barang baru akan diproses untuk dibuat (Buhari, 2021).

Konveksi Bintang Collection ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada pemilik konveksi ataupun kepada karyawan Bintang Collection, dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu disepakati bersama harga, waktu pembayarannya, waktu barang selesai dibuat dan tempat penyerahan barang yang sudah jadi. Umumnya para konsumen yang melakukan pemesanan di konveksi Bintang Collection akan melakukan pembayaran uang muka di awal dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang pesanan selesai.

Akad jual beli pesanan (*Istishna'*) dikatakan berhasil jika pembeli menerima barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pembeli, dan juga penjual menerima pembayaran sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam transaksi antara pihak konveksi dan konsumen ada kendala yang dihadapi konveksi Bintang Collection, seperti adanya ketidakpuasan pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan, (seperti warnanya yang tidak sesuai pesanan, adanya barang yang cacat maupun ukuran yang kurang pas) dan juga adanya keterlambatan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli. (Wina Nazliya, 2021)

Berdasarkan wawancara pra-riset kepada karyawan Bintang Collection mengungkapkan bahwa

“Kalau masalah komplain dari konsumen ya ada, komplain barang yang kurang sesuai dari segi warna dan ukuran. Ada juga beberapa pembeli yang terlambat pelunasan pembayaran ketika barang sudah jadi”

Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya (barang/jasa) termasuk *profit*, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. (Mustaq Ahmad, 2001).

Dalam pandangan Al-Qur'an bisnis menguntungkan mengandung 3 elemen dasar yaitu ; mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal serta mengikuti perilaku yang baik. Kandungan ajaran Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu akidah, syariat, dan akhlak berkaitan dengan iman, syariat berkaitan dengan hukum, dan akhlak berkaitan dengan moral dan etika.

Etika bisnis berkaitan dengan yang baik dan buruk dalam transaksi perdagangan. Berbisnis secara etis sangat diperlukan karena profesi bisnis pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya adalah dengan menjalankan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dalam segala bentuk transaksi oleh pelaku bisnis dalam sektor apapun, baik barang atau jasa. (Agustomo, 2018).

Adapun permasalahan penelitian terdahulu terdapat inkonsisten melalui hasil dan pembahasannya, di antaranya penelitian dari Muh. Ramli (2017), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan akad *istishna'* dengan sistem pemasaran dikawasan pengrajin meubel Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan teori yang ada, mulai dari cara proses pembuatan, hasil barang jadi, serta kesepakatan pembayaran. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari Lisa (2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli *istishna'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan teori yang ada mengenai tempo waktu dan barang jadi, proses pembuatan mengalami

keterlambatan waktu, dan barang yang dipesan hasilnya tidak sesuai dengan pesanan.

Adanya permasalahan umum terkait kajian penelitian dan riset terdahulu maka penulis mengambil tema yang berjudul “*Penerapan Akad Istishna pada Jual Beli Pesanan di Konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kabupaten Pekalongan (Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *istishna* pada jual beli pesanan di konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli pesanan di konveksi Bintang Collection Desa Kedugatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *istishna* pada jual beli pesanan di konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli pesanan di konveksi Bintang Collection Desa Kedugatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penulisan

Adanya sebuah penelitian diperuntukan guna mengambil kegunaan dari penelitian, diharapkan dapat memberi kontribusi, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat yang berguna sebagai sarana dalam pengembangan teori dan memberikan wacana dalam pembahasan jual beli istishna', adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pembahasan *“Penerapan Akad Istishna pada Jual Beli Pesanan di Konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kabupaten Pekalongan (Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam)”*. Selain itu penulis berharap terutama bagi:

a. Bagi Produsen

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang bagaimana perilaku konsumen memutuskan melakukan transaksi dengan akad istishna'.

b. Bagi Konsumen

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana mekanisme proses pembuatan barang melalui akad istishna'.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap adanya kajian penelitian ini dapat dikembangkan dengan tingkat permasalahan yang berbeda

d. Bagi IAIN Pekalongan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam ilmu praktik jual beli akad istishna' dalam usaha perkonveksian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan dari pendahuluan yakni menjelaskan isu permasalahan yang dapat menuntun jalannya penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. Tujuan dari landasan teori yakni meringkas dan menyusun pengetahuan melalui judul penelitian terkait agar dapat memberikan keterangan sementara dan pemahaman lebih yang mudah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan informasi dan teknik analisis data pada salah satu konveksi yakni Bintang Collection yang terdapat di Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni. Tujuan dari metode penelitian yakni prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan agar membantu jalannya proses penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap nilai penelitian yang secara garis besar membahas tentang *“Penerapan Akad Istishna pada Jual Beli Pesanan di Konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kabupaten Pekalongan (Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam)”*. Tujuan dari hasil penelitian dan pembahasan yakni menjelaskan hasil temuan yang menjadi rumusan masalah penelitian melalui metode analisis yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Tujuan dari penutup yakni menguraikan secara singkat mengenai hasil temuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *istishna'* pada jual beli pesanan di konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Dalam praktik pelaksanaan jual beli pesanan pada Konveksi Bintang Collection sudah melaksanakan konsep *istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*. Seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan oleh pihak konveksi dan pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu di mana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal.

Namun, dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (siswa pembayaran). Terkait masalah pembatalan pesanan, pihak konveksi akan memberikan hak *khiyar* (hak memilih) kepada konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, maka pihak konveksi akan memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

2. Tinjauan Etika Bisnis islam Pada Jual Beli Pesanan di Konveksi Bintang Collection Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan diatas mengenai prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebenaran dapat disimpulkan bahwa Konveksi Bintang Collection dalam proses jual beli pesanannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

B. Keterbatasan Penelitian

Fokus penelitian ini hanya seputar penerapan akad *istishna'* dalam jual beli pesanan dalam tinjauan etika bisnis islam, tidak termasuk penelitian akad akad lain.

C. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi produsen

Produsen hendaknya mendengarkan secara jelas spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahan dan menyelesaikan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

2. Bagi konsumen

Konsumen hendaknya melunasi pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar dapat dikembangkan lagi melalui wawancara yang lebih mendalam dengan objek penelitian yang lebih luas, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat mengenai penerapan akad *istishna'* yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustomo. (2018). Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili Kelurahan Tellumpanua dalam Perespektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah*. STAIN Parepare.
- Ahmad, Mustaq. (2003). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ajib, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ansori, Moh. Kalam Mollah, Sumarwati, Zaini Tamin. (2021). Implementasi Akad Ba'i Al Istishna' Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo. *Jurnal Kajian Keislaman STAI YBPWI Surabaya Vol 4 No 1*.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. (2006). *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*. Jakarta: Lentera.
- Ayub, Muhammad. (2002). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama.
- Badroen, Faisal, dkk. (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djuawaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harahap, Isnaini dan M. Ridwan. (2016). *The Handbook of Islamic Economics*. Medan.
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah. (2015). *Hadis-hadis Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing.

- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, Ahmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hidayat, Syafi'i. (2016). Implementasi akad istisna' dalam jual beli mebel tinjauan mazhab syafi'i dan mazhab hanafi. *Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah di Fakultas Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Karim, Adiwarman A. (2004). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lisa. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis. *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. UIN Ar Raniry.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufon A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mukhsinin Syaibi, Iddlolul Maghfur. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung, Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan Vol 11 No 1*.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nabil, Muhammad. (2018). Penerapan akad jual beli Istishna' pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantara. *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Ramli, Muhammad. (2017). Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. UIN Alauddin Makassar
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh Sunnah*. Jilid XII;Bandung Pustaka Percetakan Offset.
- Sarwat, Ahmad. (2009). *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Syarqawie, Fithriana. (2015) *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press.

- Tarigan, Azhari Akmal. (2014) *Etika & Spiritualitas Bisnis (Tela'ah Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam)*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Wina Nazliya. (2021). Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon. *Sripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. UIN Sumatera Utara
- Za'mi, Mohammad Nadlifuz. (2020). Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*. IAIN Pekalongan.